



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN PENETAPAN**  
Nomor 229/Pdt.P/2012/PA Tgr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SWASTA, pendidikan SMA, bertempat tinggal di KELURAHAN MELAYU, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan calon suami pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 28 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 229/Pdt.P/2012/PA Tgr. tanggal 28 Maret 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama "D", umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, status Perjaka, bertempat tinggal di Jalan FL. Tobing RT. 5 No. 33 Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu "NS", umur 57 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Jalan Danau Semayang RT.14 No. 70 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
4. Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan pemohon karena dia tidak setuju dengan calon menantu bernama "D" yang belum punya pekerjaan tetap;
5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara menetapkan adhalnya wali nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (PEMOHON), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama "NS" sebagai wali adhal;
- Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan "D" dengan wali hakim;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, dan menyatakan maksudnya dengan memohon kepada majelis hakim agar dapat menyatakan ayah kandungnya "NS" sebagai wali nikah pemohon enggan atau adal untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, sebagaimana yang telah terurai dalam surat permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa wali pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk dapat didengar keterangannya di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 229/Pdt.P/2012/PA Tgr, bertanggal 19 April 2012, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Wali Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tidak melanjutkan perkaranya tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama "D", umur 33 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan muhrim;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan jejak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta (wajar di Perusahaan) yang berpenghasilan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa calon suami Pemohon siap menjadi suami pemohon yang baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon yang demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena hubungan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun. Bahkan keluarga calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon 2 kali namun ayah Pemohon tidak merestui dan dia tidak bersedia jadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon mengajukan bukti tertulis berupa potokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.16.02.1/PW.01/128/2012, tanggal 27 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup sesuai engan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya pemohon memohon kepada majelis hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa yang menjadi dasar dan sekaligus sebagai alasan diajukannya perkara ini oleh pemohon adalah karena adanya surat penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.16.02.1/PW.01/128/2012, tanggal 27 Maret 2012, sebagaimana bukti P., yang menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya karena wali pemohon adlal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan calon suami Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan nasab baik hubungan darah ataupun sesusuan ;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejak ;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah siap baik lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sama-sama dan masih tetap beragama Islam ;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah datang secara baik-baik untuk melamar Pemohon kepada orangtua Pemohon tetapi tidak mendapatkan tanggapan ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena hubungan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penolakan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga wali Pemohon tersebut harus dinyatakan adhal (enggan menjadi wali nikah), oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, jo pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya sehingga sulit untuk dipisahkan dan apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ". oleh karena itu terhadap hubungan Pemohon dengan calon suaminya harus diakhiri dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan calon suami Pemohon telah mengambil domisili di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Kepala Kantor Urusan Agama tersebut selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya "D";

Menimbang, bahwa berdasarkan Sabda Rasulullah Saw. yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجَرُوا



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (اخرجه الأربعة إلا النسائي وصحه  
ابو عواهة وابن حبان والحاكم)

"Siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka pernikahannya batal, dan jika ia bercampur, maka bagi perempuan itu harus diberikan maskawin, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali (walinya enggan menikahnya) maka Sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 0 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 1 Menyatakan wali pemohon "NS" adalah adhal;
- 2 Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya "D";
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tenggarong ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2012 Masehi bertepatan tanggal 9 Jumadilakhir 1433 Hijriah, oleh kami, Drs. H.Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Drs. H.M.Azhari, M.HI., dan Aslamiah, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi Siti Asmah, S.Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H.Mulyani, M.H.

Drs. H.M.Azhari, M.HI.

ttd.

Panitera Pengganti,

Aslamiah, S.Ag., M.H.

ttd.

Siti Asmah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp	130.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	121.000,-

Disalin sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Tenggara  
Panitera,

Drs. Asrie, S.H., M.H.